

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

NURAINI

NPM : 1621020388

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NURAINI
NPM : 1621020388**

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Sos.

Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Oleh : Nuraini

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Banyak sekali kebingungan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan mengenai APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaan Anggaran Dan Pendapat Belanja Desa yang sebenarnya. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan? serta bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif fiqh siyasah?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan untuk menjelaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif fiqh siyasah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung kelapangan, mencatat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut serta melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pengelolaan APBDes di Desa Gunung Katun dilakukan dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban keuangan desa.. *Kedua*, Perspektif fiqh siyasah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan secara syari'ah dan termasuk dalam lingkup kajian *fiqh siyasah maliyah* yang membahas mengenai pengelolaan keuangan negara. Karena dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraini
NPM : 1621020388
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27-Januari-2022
Penulis,



Nuraini
1621020388



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Desa Gunung Katun, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Nama : **Nuraini**

NPM : **1621020388**

Jurusan : **Siyasah Syar'iyah**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Zikri, M.Sos.

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 196808271994031004

NIP. 195003152009011017

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah**

Frenki, M. Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)", disusun oleh, Nuraini, NPM: 1621020388, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Kamis/27 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

Sekretaris : **Sisca Novalia, S.H., M.H**

Penguji I : **Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**

Penguji II : **Drs. H. Zikri, M.Sos**

Penguji III : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Afa Rodiah Nur., MH.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Dalom dan Masripah(Alm), berkat doa restu dari kalian saya dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak-kakak tersayang, Rita Hastuti, Susi Lawati, dan Yanti Oktavia yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Suami ku tercinta Irfan saputra Amd.kes dan mertua ku bapak iskandar r dan ibu dartis yang sedari dulu mendukung dan menemani kesana kesini selama mencapai sarjana
4. Sahabat ku ,anisa dwi nova,shelvia novianti,marya indriyana dan,siti asnida wati terimakasih pernah hadir sebagai penyemangat selama di rantauan
5. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nuraini, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 13 Juli 1997, anak dari pasangan Bapak Dalom dan Ibu Masripah dan telah ,menjadi istri dari Irfan saputra AMD,kes ..Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Gunung Katun selesai pada tahun 2005. Kemudian penulis menempuh pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Baradatu selesai pada tahun 2010. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Baradatu dan selesai pada tahun 2013. Pada pendidikan tinggi penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022 Yang
Membuat,

Nuraini



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H.Efa rodiah nur .,M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Zikri, M.Sos. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 27-Januari-2022

Nuraini

1621020388



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Keuangan.....	17
1. Konsep Fiqh Siyasah	17
2. Prinsip Pengelolaan Keuangan	19
B. Tinjauan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	25
1. Pengertian Keuangan Desa.....	25
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	26
3. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	32

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.....	35
1. Sejarah Singkat.....	35
2. Profil.....	19
3. Struktur Organisasi.....	45
B. Deskripsi Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan	47

BAB IV ANALISIS

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan	59
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Blangko Konsultasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung (foto)

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Perlu memfokuskan pemahaman agar menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan)”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, yang membantu merumuskan dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹ Mary Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.² Definisi pengelolaan dapat disimpulkan berdasarkan pengertian tersebut yaitu suatu kegiatan tertentu yang dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.³ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan dari pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh BPD.
3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁵ Menurut Suhanadji dan Waspada TS, perspektif adalah cara pandang atau wawasan untuk melihat dunia yang dipengaruhi beberapa sudut pandang yaitu politik, ekonomi, budaya yang menghubungkan globalisasi.⁶ Jadi, perspektif adalah suatu pandangan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan segala hal baik dari segi politik, ekonomi maupun budaya. Kaitan dengan penelitian ini, maka akan dilakukan kajian berdasarkan sudut pandang hukum Islam khususnya fiqh siyasah tentang pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
4. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷ Selain itu, fiqh siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

¹Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1109.

²Mary Parker Follet, *Manajemen* (Jakarta: Indeks, 2005), 6.

³Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 1062.

⁶Suhanadji dan Waspada TS, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 6.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2014), h. 4.

bernegara yang dijalaninya.⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan berdasarkan pada hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kepentingan kehidupan manusia demi mewujudkan maslahat dan menghindari mudharat.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini yaitu sebagai upaya mengkaji bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dari pandangan fiqh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri di mana :

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain sebagainya.¹⁰

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai, dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa.¹¹

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi, maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni di antaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.

⁸Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 11.

⁹Azwardi, Sukanto, "Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, ". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 no.1 (2014): 3, https://repository.unsri.ac.id/21091/2/JURNAL_3-Azwardi_%26_Sukanto.

¹⁰Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa* (Bandung: Fokus Media, 2015), h. 54.

¹¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 15.

3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat.¹³ Banyak sekali kebingungan yang terjadi di masyarakat mengenai APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa yang sebenarnya. karena APBDes tersebut harus transparan kepada semua masyarakat.

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk *Tabligh*. *Tabligh* atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan.¹⁴

Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S An-Nahl [14]: 101).

Ayat ini menguraikan bahwa Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkan-Nya, antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang

¹²Chandra Kusuma Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Malang: Jurnal Administrasi Publik, 2014), 2.

¹³Nurdin, “Program Pembangunan Desa”, *Wawancara*, 20 April 2020.

¹⁴Nurhayati, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 no. 1, (2019): 76, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10941>.

kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.¹⁵ Sebagaimana dalam alqur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
(Q.S. An-Nisa' [4]: 59).

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan-Nya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah nya yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.¹⁶

Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.¹⁷

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan) yang fokus pembahasannya utamanya mengenai pengelolaan APBDes di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan yang kemudian akan dikaji berdasarkan pandangan fiqh siyasah. Adapun sub-fokus penelitian ini yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif fiqh siyasah?

¹⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 482-486.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam pandangan fiqh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau bahan untuk diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang berkaitan dalam hukum Islam.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa literatur kepustakaan berupa skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty Fanida pada tahun 2011 dengan judul "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD). Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas. Pengelolaan ADD yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Penelitian yang dilakukan Irma pada tahun 2015 yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Dolo selatan telah dilakukan dikelola secara akuntabel dan transparan. Padahal, penerapan prinsip Akuntabilitas pada tahap ini terbatas pada akuntabilitas fisik, administrasi belum telah sepenuhnya dilakukan dengan sempurna karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Utama Kendalanya adalah pejabat pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia belum dioptimalkan Dengan demikian, asisten dari pejabat pemerintah daerah diharuskan untuk terus berjalan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kamilurahman pada 2017 dengan judul "Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)", Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan ditunjang dengan peraturan di bawahnya, maka pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Permasalahan mendasar di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparat desa dalam memahami peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuty Fanida terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty Fanida pada tahun 2011 dilakukan di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
2. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irma pada tahun 2015 dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini lokasinya di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sedangkan penelitian Irma dilakukan di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamilurahman pada tahun 2017 terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian Kamilurahman berfokus pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lokasi penelitiannya terletak di Desa Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan APBDes yang berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif serta lokasi penelitiannya terletak di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁹ Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Kaitannya dengan penelitian ini, maka akan diperoleh fakta berdasarkan data-data dari penelitian di lapangan yang dilakukan di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994), 2.

¹⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

²⁰Ibid.,16.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* di Desa Gunung Katun, Kec. Baradatu Kab. Way Kanan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama, sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang APBDes di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Maka penulis memutuskan informan pertama atau kunci informan yang paling sesuai adalah pengelola APBDes yakni 7 orang, yaitu 5 orang Aparatur Pemerintahan Desa yang terdiri dari, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, dan Kaur Pembangunan Desa, dan 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan.²²

Penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tersruktur. Wawancara tersruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.²³

Jadi, penulis sebagai pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selain itu informan sebagai orang yang diwawancari bebas memberikan jawaban dan tanggapan.

²²Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

²³Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), 119.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²⁴ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁵

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan adanya analisa, data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan dari peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisa berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.²⁶

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni selain mengolah dan menyajikan data, peneliti juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah disiapkan. Setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisa data dengan mengkaitkan satu sama lain atau terdapat timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian yang telah dilakukan.²⁷

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif dan deduktif. Metode induktif yakni metode analisis yang bertumpu pada kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum. Selain itu penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁴ Ibid., 202.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

²⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, 35.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 36.

²⁸ Winardi, *Metode Research* (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), 45.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam perspektif fiqh siyasah studi di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam perspektif fiqh siyasah studi di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum *Fiqh Siyasah* Tentang Pengelolaan Keuangan

1. Konsep *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁹ Sedangkan Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁰

T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *fiqh syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan hubungan antara ilmu *fiqh* dan *fiqh siyasah* dalam sistem hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari *fiqh* atau dalam kategori *fiqh*. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh *mujtahid*. Sedangkan *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.³²

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya *kemudharatan* dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama *mujtahid*.³³ Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).

31.

²⁹Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008),

³⁰Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: DAr al-Qalam, 2007), 45.

³¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

³²Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

³³Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 15.

- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).³⁴

Pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁵

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.³⁶

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Islam mengemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah SWT mengenai *ulil amri* (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa’ [4]: 59).

Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang. Ketika Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Maka ketika api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada salah satu pasukan yang bertanya? Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad.

³⁴Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran*, 36.

³⁵Ibid., 41.

³⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 8.

Oleh karena itu jangan tergesa-gesa sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api tersebut. Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan.³⁷

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *uli al-amr*. Dari segi bahasa, *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata *alamr* adalah perintah dan urusan. Dengan demikian, *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.³⁸

Terdapat salah satu hadits Nabi Muhammad yang telah menjelaskan tentang hal apa yang harus kita ta'ati kepada pemimpin. Kita wajib ta'at terhadap apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin, selama tidak memerintahkan kepada suatu yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam hadits riwayat imam Bukhari:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Seorang muslim wajib ta'at serta mendengarkan terhadap apa yang dia sukai atau benci, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan dan ta'at kepadanya”. (HR. Imam Bukhari).³⁹

Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan menurut syari'ah, yaitu:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah.⁴⁰ Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S. Al-Mulk [29]: 15).

Prinsip tauhid merupakan pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku pengelola keuangan tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur pencurian, penipuan terselubung.⁴¹

³⁷Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), h. 45.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 482.

³⁹Masyhar dan Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari 1* (Jakarta: Almahira, 2011), h. 256.

⁴⁰Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 no. 1 (2015): 76, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/6521>.

⁴¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam.⁴²

c. Prinsip Maslahat

Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi. Material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam *maqashid* (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda, Rasionalitas. Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan pengelolaan keuangan secara syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam *maqashid* syariah secara terintegrasi.⁴³

d. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia, manusia melakukan amal shaleh unruk menuju kemenangan sejati dan abadi (*falah*). Konsep syariah menempatkan keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan material dan spiritual.
- 2) Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil.
- 3) *Risk and Return*.
- 4) Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.⁴⁴

Prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kesejahteraan hidup di dunia (aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Kondisi tersebut yang akan mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat yang berarti terpenuhinya kewajiban manusia sebagai wakil Allah SWT di dunia yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepadanya.⁴⁵

Dalam mengelola keuangan secara syariah, tidak dapat terlepas dari hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam diyakini apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan menandai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi

⁴²Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 33.

⁴³Ibid., 34.

⁴⁴Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 268.

⁴⁵Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, 35.

risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴⁶

Sistem keuangan Islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika tingkat pengembalian dalam sektor keuangan sebanding dengan yang ada dalam sektor riil. Di banyak negara Islam, defisit fiskal dibiayai lewat sistem perbankan. Untuk mengurangi biaya pendanaan ini, sistem finansial ditekan oleh batasan tingkat suku bunga bank yang dipertahankan secara artifisial. Dengan demikian, penekanan finansial merupakan bentuk perpajakan yang memberikan pemasukan substansi bagi pemerintah. Keterlibatan masif pemerintah dalam ekonomi membuat pengurangan pengeluaran mereka menjadi hal yang sulit.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.⁴⁸ *Money follow function* adalah prinsip yang dapat menjelaskan posisi dari keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan pentidakuan negara atas desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mentidakibatkan adanya pentidakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa yang tercermin dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).⁴⁹

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN.⁵⁰ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

⁴⁶Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008), 159.

⁴⁷Ibid., 186.

⁴⁸Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁹Fitria Musih dan Firmansyah, *Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa* (Jakarta: Patitro Jeka, 2015), 78.

⁵⁰Ibid., 131.

2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dana desa dalam kurun waktu satu tahun.⁵¹ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dengan Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁵²

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.⁵³

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum.⁵⁴

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan tersendiri. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan PTPKD.
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mentidakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.⁵⁵

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

⁵¹Maringka Frisky, "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2 no. 1 (2013): 3, <https://adoc.pub/oleh-frisky-maringka.html>.

⁵²Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵³Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekanbaru: ReD Post Press, 2007), 32.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁵⁵Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.⁵⁶

Desa yang diberi kewenangan untuk mengelola dana desa untuk memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Asas Transparan

Asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Dengan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamatkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.⁵⁷

Selain kewajiban tersebut, undang-undang tersebut juga mengamatkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yang meliputi informasi yang terkait dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat enam bulan sekali. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait.⁵⁸

b. Asas Akuntabel

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *Good Government* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Akuntabilitas tidak jauh dari aspek transparansi, Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan keuangan.

⁵⁶Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵⁷Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵⁸Kementrian Dalam Negeri, "Artikel dan Profil Tentang PPID," Kemendagri.go.id, 2016, http://ppid.kemendagri.go.id/articles/profil/tentang_ppid.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.⁵⁹

Pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good government* dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui rumusan kesejahteraan rakyat. Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia.⁶⁰

c. Asas Partisipatif

Asas Partisipatif merupakan salah satu metode yang efektif untuk menstimulan keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama. Asas partisipatif artinya bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam pengelolaan APBDes, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶¹

Satu hal terpenting dalam menjamin hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan adalah adanya keinginan dari semua pihak, mulai dari tataran pemerintah pusat sampai ke desa, sehingga masyarakat itu sendiri mengedepankan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan. Dari tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga lain serta sebaliknya, diharapkan dapat meningkatnya peran masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes, meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan, berupa kritik dan saran yang konstruktif guna untuk terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Government*).⁶²

d. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus

⁵⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁶⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶¹Nia, "Asas Partisipatif Metode Efektif," Wartadetail.com, 2016, <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1623&catid.>

⁶²Ibid.

tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.⁶³

3. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah, hasil usaha desa.⁶⁴

Belanja Desa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari:

- a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:
 - 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 - b) Operasional pemerintahan desa.
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - d) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- b. Perhitungan belanja desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- c. Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan peraturan bupati/walikota.⁶⁵

⁶³Ibid.

⁶⁴Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁵Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: ReD Post Press. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma. 2009.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia. 2011.
- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*, Palembang: Universitas Sriwijaya. 2008.
- Djazuli, *Fiqh Siyash*, Damascus: Dar al-Qalam. 2007.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Follet, Mary Parker. *Manajemen*, Jakarta: Indeks. 2005.
- Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo. 2002.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranamedia.
- Iqbal, Zamir. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Makawinbang, Hernold Ferry. *Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa*, Jakarta: Penerbit Libri. 2016.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Musih Fitria, dan Firmansyah. *Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa*, Jakarta: Patitro Jeka. 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga. 2011.
- Putra, Chandra Kusuma. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Malang: Jurnal Administrasi Publik. 2014.

- Saebani, Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochansjah. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Bandung: Fokus Media. 2015.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Rinneka Cipta. 1994.
- Suhadi, Muhammad, dan Masyhar. *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari 1*, Jakarta: Almahira, 2011.
- Suhanadji dan Waspada, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Sukasmanto, *Promosi Otonomi Desa*, Yogyakarta: IRES Press. 2004.
- Sumpeno, Wahyudin. *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh: Read. 2011.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Paradigma Baru Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: ISBM. 2001.
- Widjaja, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo. 1982.
- Zada, Khamami, Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Penerbit Erlangga. 2008.
- Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr. 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

C. Jurnal

Azwardi, Sukanto. "Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 no.1 (2014): 3, https://repository.unsri.ac.id/21091/2/JURNAL_3-Azwardi_%26_Sukanto.

Maringka Frisky, "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2 No. 1(2013): 3, <https://adoc.pub/oleh-frisky-maringka.html>.

Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 1 (2015): 76, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/6521>.

Nurhayati, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 no. 1, (2019): 76, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10941>.

D. Sumber On-Line

Kementrian Dalam Negeri, "Artikel dan Profil Tentang PPID," [Kemendagri.go.id](http://kemendagri.go.id), 2016, http://ppid.kemendagri.go.id/articles/profil/tentang_ppid.

Nia, "Asas Partisipatif Metode Efektif," [Wartadetail.com](http://www.p2kp.org), 2016, <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1623&catid>.

E. Wawancara

Absatar, Kaur Pemerintahan Desa Gunung Katun, *Wawancara*, 17 Desember 2020.

Amir Hamzah, Kaur Umum Desa Gunung Katun, *Wawancara*, 17 Desember 2020.

Bastiar, Ketua BPD Desa Gunung Katun, *Wawancara*, 18 Desember 2020.

Derahman, Sekertaris BPD Desa Gunung Katun, *Wawancara*, 18 Desember 2020.

Eko Prianto, Bendahara Desa Gunung Katun, *Wawancara*, 17 Desember 2020.

Mashuri, Sekertaris Desa Gunung Katun, *Wawancara*, 17 Desember 2020.

Suyitno, Kaur Pembangunan Desa Gunung Katun, *Wawancara*, 17 Desember 2020.